



**PUTUSAN**  
Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Salam;
2. Tempat lahir : Kabupaten Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/12 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blingih, Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Salam bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nur Salam selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan supaya tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (Satu) lembar surat keterangan PT. BANK RAKYAT Indonesia UNIT 3 Ponteh Pamekasan nomor B.009BO-PMS/MKS/IX/2024 tanggal 09 September 2024.
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY, warna putih, noka :MH1JF6116CK34927, nosin : JF61E1345902, tanpa nopol.

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD TOLI HASAN BASRI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa merasa bersalah
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1197/PMK/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa NUR SALAM pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya tahun 2024 bertempat RSUD Alamat Jl. Bonorogo No 17 Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, perbuatan Terdakwa mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa mendatangi saksi korban MOHAMMAD TOLI HASAN BASRI sedang tidur di parkir ambulans RSUD Alamat Jl. Bonorogo No 17 Kec. Pademawu Kab. Pamekasan kemudian membangunkan saksi MOHAMMAD TOLI HASAN BASRI, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban MOHAMMAD TOLI HASAN BASRI akan meminjam sepeda motor HONDA SCOOPY, warna putih, noka :MH1JF6116CK34927, nosin : JF61E1345902, nopol : M 6198 AF an untuk menjemput anak Terdakwa yang sedang berada di terminal, kemudian saksi korban MOHAMMAD TOLI HASAN BASRI memberikan kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut langsung ke rumah saksi YUSUF di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut kepada saksi YUSUF laku seharga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa akibat atas perbuatan Terdakwa tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY, warna putih, noka :MH1JF6116CK34927, nosin : JF61E1345902, nopol : M 6198 AF an tanpa seijin saksi korban MOHAMMAD TOLI HASAN BASRI sehingga Mengalami Kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NUR SALAM pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya tahun 2024 bertempat RSUD Alamat Jl. Bonorogo No 17 Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah), membuat utang atau menghapuskan piutang, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa mendatangi saksi korban MOHAMMAD TOLI HASAN BASRI sedang tidur di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran ambulan RSUD Alamat Jl. Bonorogo No 17 Kec. Pademawu Kab. Pamekasan kemudian membangunkan saksi MOHAMMAD TOLI HASAN BASRI, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban MOHAMMAD TOLI HASAN BASRI akan meminjam sepeda motor HONDA SCOOPY, warna putih, noka :MH1JF6116CK34927, nosin : JF61E1345902, nopol : M 6198 AF an untuk menjemput anak Terdakwa yang sedang berada di terminal, kemudian saksi korban MOHAMMAD TOLI HASAN BASRI memberikan kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut langsung ke rumah saksi YUSUF di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut kepada saksi YUSUF laku seharga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa akibat atas perbuatan Terdakwa tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY, warna putih, noka :MH1JF6116CK34927, nosin : JF61E1345902, nopol : M 6198 AF an tanpa seijin saksi korban MOHAMMAD TOLI HASAN BASRI sehingga Mengalami Kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Mohammad Toli Hasan Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di RSU Mohammad Noer

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Bonorogo Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara meminjam kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, warna putih, nopol: M 6198 AF an. Mohammad Toli Hasan Basri milik saksi untuk digunakan menjemput anaknya di terminal, namun oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada YUSUF tanpa seijin saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor kepada YUSUF seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui penggunaan uang hasil penjualan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 saksi bertemu dengan Terdakwa di Alun-Alun Arek Lancor, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke rumahnya, sesampai di rumah saksi Terdakwa dibawa pergi kerumah Kepala Desa Konang yang bernama Samidi, dan saat itu ditanya ke Terdakwa oleh Samidi terkait sepeda motor milik saksi, dan Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi berada di YUSUF yang beralamat di Dsn. Palalang Ds. Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep, dan saksi meminta tolong kepada Samidi untuk mengambilkan sepeda motor saksi kepada Yusuf, sehingga sepeda motor berada di Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian bukti kepemilikan kendaraan bermotor milik saksi sedang menjadi agunan di Bank Rakyat Indonesia dan STNK dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap sepeda motor milik Saksi tersebut sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

## 2. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas menjual sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nopol: M 6198 AF yang dibawa oleh Terdakwa seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Haji Bas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa ke rumah milik saksi;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nopol: M 6198 AF yang dibawa oleh Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk dicarikan pembeli untuk menjual sepeda motor, lalu saksi mencarikan pembeli dan saksi memastikan kepada Terdakwa terkait kelengkapan surat-surat berupa BPKB dan STNK namun Terdakwa sampaikan tidak ada;
- Bahwa saksi saat melakukan penjualan kepada Haji Bas menelepon BUHORI untuk datang ke rumah saksi
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari membantu Terdakwa atas penjualan sepeda motor sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa tujuan saksi menjual sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa hanya untuk membantu Terdakwa agar sepeda motor cepat terjual atas dasar kasian;
- Bahwa saksi belum pernah menerima gadai sebelumnya;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan terhadap sepeda motor milik Mohammad Toli Hasan Basri yang dipinjam oleh Terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS) karena bertemu sebanyak 5 (lima) kali di RSU Mohammad Noer namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nopol: M 6198 AF milik Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS) pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di RSU Mohammad Noer, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS) saat sedang tidur, dan kemudian Terdakwa membangunkan Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS) di parkiran ambulans RSU Mohammad Noer, Kab. Pamekasan, dan selanjutnya Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor untuk menjemput anak Terdakwa yang sedang berada di Terminal, lalu Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS) memberikan kunci kontak dan karcis untuk Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS) dan menjual kepada orang lain dengan bantuan Yusuf yang disuruh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB di rumah Yusuf, alamat Dsn. Palalangan, Ds. Karduluk, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli sepeda motor, namun Yusuf berkata kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut laku seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Yusuf sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat menyuruh Yusuf menjual 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nopol: M 6198 AF tahun 2012 milik Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS) hanya dilengkapi STNK yang berada di jok sepeda motor dan untuk BPKBnya tidak dimiliki tidak ada, namun pada saat Terdakwa menyuruh Yusuf untuk menjual, STNK tersebut tidak Terdakwa berikan kepada Yusuf;
- Bahwa saat ini STNK sepeda motor yang disimpan oleh Terdakwa saat ini sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dengan perkara pencurian sebanyak 2 (dua) kali dan penggelapan sebanyak 1 (satu) kali di wilayah Polres Pamekasan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS) pada saat menyuruh Yusuf menjual sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nopol: M 6198 AF tahun 2012 milik Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar surat keterangan PT. BANK RAKYAT Indonesia UNIT 3 Ponteh Pamekasan nomor B.009BO-PMS/MKS/IX/2024 tanggal 09 September 2024;
2. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY, warna putih, noka :MH1JF6116CK34927, nosin : JF61E1345902, tanpa nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nopol: M 6198 AF milik Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS) pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di RSU Mohammad Noer, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS) saat sedang tidur, dan kemudian Terdakwa membangunkan Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS) di parkiran ambulans RSU Mohammad Noer, Kab. Pamekasan, dan selanjutnya Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor untuk menjemput anak Terdakwa yang sedang berada di Terminal, lalu Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS) memberikan kunci kontak dan karcis untuk Terdakwa bawa, dan menjual kepada orang lain dengan bantuan Yusuf yang disuruh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB di rumah Yusuf, alamat Dsn. Palalangan, Ds. Karduluk, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor dibeli oleh Haji Bas dari Yusuf dan laku seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BKPb;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS) pada saat menyuruh Yusuf menjual sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nopol: M 6198 AF tahun 2012 milik Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS) alami terhadap sepeda motor tersebut sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dengan perkara pencurian sebanyak 2 (dua) kali dan penggelapan sebanyak 1 (satu) kali di wilayah Polres Pamekasan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barangsiapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan Barang Siapa, bahwa Barangsiapa *adalah perseorangan atau korporasi*. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barangsiapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor PDM-1197/PMK/11/2024 tanggal 11 November 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa NUR SALAM,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error ini persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum mengandung pengertian bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri atau karena perbuatan pelaku dapat menguntungkan orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan/melanggar hak obyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa meminjam 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nopol: M 6198 AF milik Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS) pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di RSUD Mohammad Noer, Kab. Pamekasan dengan mendatangi Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS) saat sedang tidur, dan kemudian Terdakwa membangunkan Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS) di parkir ambulans RSUD Mohammad Noer, Kab. Pamekasan, dan selanjutnya Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor untuk menjemput anak Terdakwa yang sedang berada di Terminal, lalu Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS) memberikan kunci kontak dan karcis untuk Terdakwa bawa, lalu Terdakwa menjual kepada orang lain dengan bantuan Yusuf yang disuruh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB di rumah Yusuf, alamat Dsn. Palalangan, Ds. Karduluk, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep untuk mencari pembeli sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut terjual seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan sepeda motor tidak meminta ijin kepada saksi Mohammad Toli Hasan Basri (ABBAS) selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis hakim unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini diharapkan akan lebih mempunyai efek jera, dengan demikian pula diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dengan waktu penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, Bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP maka terhadap barang bukti selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar surat keterangan PT. BANK RAKYAT Indonesia UNIT 3 Ponteh Pamekasan nomor B.009BO-PMS/MKS/IX/2024 tanggal 09 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY, warna putih, noka :MH1JF6116CK34927, nosin : JF61E1345902, tanpa nopol;

Telah diketahui siapa pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Mohammad Toli Hasan Basri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR SALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar surat keterangan PT. BANK RAKYAT Indonesia UNIT 3 Ponteh Pamekasan nomor B.009BO-PMS/MKS/IX/2024 tanggal 09 September 2024.
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY, warna putih, noka :MH1JF6116CK34927, nosin : JF61E1345902, tanpa nopol.

dikembalikan pemiliknya yaitu Saksi Mohammad Toli Hasan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Yani Tamher, S.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ainurrahmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Achmad Yani Tamher, S.H.,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ainurrahmah, S.H.